

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Suatu bentuk dalam perjanjian fidusia yang dilakukan antara kreditor kepada debitor melalui hutang piutang sehingga menyebabkan suatu adanya bentuk jaminan. Jaminan bisa akan termasuk sebagai penguasaan dari pemilik dari penjamin. Secara khusus tidak ada standar baku yang secara formal mengenai penjaminan dalam fidusia, serta institusi pendaftaran akan bertanggung jawab pada saat melakukan pendaftaran yang mengenai pencatatan untuk pembebanan setiap fidusia, agar dapat memberikan kepercayaan di mata para kreditor.

Suatu dari kepastian hukum untuk notaris akan membuatkan akta kepada pihak kreditor untuk bisa didaftarkan ke Kantor Pendaftaran fidusia yang kemudian kreditor mendapatkan sertifikat untuk jaminan fidusia yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan hal tersebut maka kekuatan eksekutorial dapat dilakukan langsung proses eksekusi apabila debitor telah melanggar suatu perjanjian dengan kreditor dengan melihat pada UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam perjanjian pembiayaan pada prakteknya apabila konsumen yang tidak beritikad baik, atau melakukan ingkar janji maupun

wanprestasi maka suatu perjanjian pembiayaan tersebut nantinya tidak dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat menyebabkan kerugian kepada perusahaan pembiayaan ketika konsumen melakukan wanprestasi dengan tidak menjalankan kewajibannya untuk pembayaran angsuran yang telah sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan.

Dalam praktek di lapangan dapat membuat konsumen merasa dirugikan apabila terdapat kerusakan pada barang elektronik atau objek pembiayaan, pencurian kehilangan, , memaksakan keadaan, maka konsumen memiliki hak konsumen terkait klausula dari suatu perjanjian pembiayaan konsumen. Jika melihat berdasarkan kedudukan kreditu dari segi pelaksanaannya penandatanganan antara para pihak yang melakukan perjanjian di kemudian hari dengan menimbulkan risiko yang dapat merugikan dan nilai ekonomis akan mengalami penurunan terhadap barang, sehingga antar para kedua belah pihak diperlukan suatu perlindungan hukum dan kepastian dari konsumen. Artinya jika pihak kreditur dalam memenuhi kewajibannya mendapatkan debitur yang sedang melakukan wanprestasi dan tidak dapat memenuhi kewajibannya dari yang diperjanjikannya.

Menurut Meilaputri, Suryani, & Seputra, (2019) Jika pihak debitur melakukan wanprestasi dengan mengambil upaya dari kreditur untuk segera langsung melakukan panggilan dengan memberitahukan adanya keterlambatan pembayaran atau dapat diberikan surat

peringatan. Apabila setelah adanya surat pemberitahuan peringatan tersebut belum melakukan pembayaran maka upaya terakhir yang dapat dilakukan dengan langkah penyelesaian dengan melalui penjualan secara lelang umum atau penjualan dibawah tangan untuk eksekusi terhadap benda jaminan

Hukum dalam jaminan fidusia saat ini telah melakukan perkembangan perubahan yang lebih baik dan penjabaran mengenai istilah, makna maupun objeknya yang dapat menyebabkan adanya pengaruh tuntutan dinamika dari masyarakat dan hokum itu sendiri. Saat ini sub sistem dari apa yang dibutuhkan masyarakat yaitu hokum tentang jaminan fidusia mengenai persoalan hukum yang menghendaki adanya pemecahannya yang dilakukan dengan pendekatan sistem. Apabila anantara pengaturan jaminan fidusia dengan prinisip-prinsip hukum jaminan kebendaan lainnya masih belum sinkron maka hal tersebut dapat disebabkan karena pengaturan hukum jaminan yang dilakukan masih secara parsial dan belum mengacu dengan pendekatan sistem.<sup>1</sup>

Pada umumnya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta oleh konsumen seperti motor yang nantinya diatasnamakan konsumen selaku pihak debitor Konsekuensi mungkin akan terjadi apabila ketika debitor menyerahkan secara fidusia kepada kreditor (pemberi kredit. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia dimana debitor/pihak yang mempunyai barang dapat mengajukan

---

<sup>1</sup>Tan,Kamello,(2014), *Hukum Jaminan Fidusia. Suatu kebutuhan yang didambakan*

pembiayaan kepada kreditor, selanjutnya dilakukan kesepakatan antar kedua belah pihak untuk menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur yang kemudian dibuatkan akta notaris serta didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Penerima fidusia selaku Kreditor akan mendapatkan sertifikat fidusia, beserta salinannya yang nantinya diserahkan pihak debitur. Apabila telah mendapatkan sertifikat fidusia tersebut maka kreditor/penerima fidusia dapat secara langsung mempunyai hak eksekusi. Sertifikat tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan karena telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Artinya bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia ini dapat dieksekusi/dilaksanakan langsung tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui Pengadilan, dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk dapat melakukan putusan. Penerima fidusia dapat mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila debitur melakukan cidera janji. Hal tersebut merupakan salah satu ciri kemudahan jaminan kebendaan dalam pelaksanaan eksekusinya ketika pihak Pemberi Fidusia melakukan cidera janji.

Banyaknya suatu perusahaan pembiayaan konsumen yang ada di Indonesia terdapat salah satu Perusahaan Pembiayaan Konsumen kendaraan bermotor yang bernama PT. Federal International Finance Group (FIFGROUP) atau lebih dikenal dengan PT. FIF GROUP.

Perusahaan ini memiliki saham yang mayoritasnya dimiliki oleh PT Astra International, Tbk. Setiap tahunnya perusahaan tersebut telah menunjukkan peningkatan dan mengalami kemajuan yang baik, sehingga dapat dikatakan sebagai perusahaan pembiayaan konsumen terbaik nomor satu di Indonesia dan terpercaya dalam industrinya.

Adapun diantaranya dengan sebagai berikut:

1. Melakukan dalam pembiayaan mengenai leasing,
2. Anjak piutang,
3. Kartu kredit
4. Memberikan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.


Berdasarkan tahun 2016, PT. FIF GROUP di Indonesia sudah terdapat kantor cabang sekitar 73 dan 195 point dalam layanan. Salah satu kantor cabang PT. FIF GROUP yakni berada pada kantor cabang Semarang. Apabila terdapat suatu kesepakatan atau perjanjian pembelian kendaraan bermotor, maka PT. FIF GROUP akan segera mendaftarkan fidusia secara online, dikarenakan agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan saat adanya wanprestasi. Berdasarkan periode Januari – Desember 2019 terdapat sekitar 5% kejadian dalam wanprestasi yang ada pada Cabang Semarang. Hal tersebut terjadi karena adanya wanprestasi yang dilakukan pihak debitur dengan melakukan pembayaran angsuran kredit secara berkala. Oleh karena itu menurut debt collector, pada periode tersebut dapat menjadi faktor kegagalan terjadinya wanprestasi yang dijalankan oleh debitur.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, maka penelitian berjudul **“PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA (Studi pada PT. Federal Internasional Finance kantor cabang Kota Semarang)”**

### 1.2. Rumusan Masalah

1. Apa hambatan-hambatan yang di hadapi dan solusinya dalam melakukan eksekusi obyek jaminan fidusia di PT. Federal Internasional Finance ?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia di PT. Federal Internasional Finance kantor cabang Kota Semarang ?

### 1.3. Kerangka Pemikiran



Prosedur di dalam perjanjian utang piutang dengan menggunakan objek jaminan fidusia dilakukan sampai terbitnya akta fidusi, dengan melengkapi beberapa syarat atau ketentuan yang berlaku. Dalam perjanjian utang piutang sudah melekat pada ketentuan-ketentuan yang berupa unsur- unsur pokok untuk membentuk kerangka umum dalam perjanjian utang piutang dengan dimulai dari pendaftaran jaminan fidusia hingga terbitnya akta fidusia, Sehingga nantinya dapat tertuang dalam perjanjian tersebut yang terkait dengan hak dan kewajiban.

Jika dilihat dari Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mensyaratkan untuk melakukan pembuatan akta otentik dihadapan notaris maka, dapat disimpulkan kontrak yang ditandatangani yang berisi ketentuan hak dan kewajiban debitor dan kreditor dikatakan merupakan akta dibawah tangan. Jika dilihat dari satu sisi saja akan terlihat cacat atau batal demi hukum karna kontrak perjanjian dibuat sepihak dengan ketentuan yang baku dibuat oleh perusahaan tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak.

Sebelum melakukan eksekusi pihak debitor oleh debt collector, pihak eksekusi atau depkolektor akan diberi surat tugas oleh PT yang menaungi. Proses selanjutnya depkolektor akan menandatangani rumah debitor dengan penyelesaian secara damai satu (1) sampai dengan maksimal (2) kali, jika dengan proses ini tidak berhasil untuk mengamankan objek benda jaminan fidusia untuk menuntut prestasi debitor atas wanprestasinya, maka proses terakhir yang akan dilakukan adalah mengeksekusi objek benda jaminan fidusia dimanapun dilihat atau ditemukan. Pada saat objek jaminan fidusia

sudah dieksekusi oleh depkolektor, maka akan melalui beberapa tahapan yakni:

1. Dibawa ke kantor cabang terdekat untuk diberikan penjelasan kepada debitur, tentang penyebab objek jaminan fidusia itu diamankan atau dieksekusi guna untuk menuntut prestasi debitur atas kewajibannya.
2. Diberikan surat pernyataan untuk penyelesain wanprestasi.
3. Jika debitur kembali tidak menepati prestasinya, maka akan diberikan surat peringatan dengan cara ditelpon oleh pihak kantor FIFGROUP dan diberikan pemberitahuan tertulis.
4. Tindakan terakhir adalah pelelangan

#### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Guna mengetahui pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia di PT. Federal Internasional Finance kantor cabang Kota Semarang
2. Guna mengetahui hambatan-hambatan serta solusi dalam eksekusi obyek jaminan fidusia di PT. Federal Internasional Finance

Manfaat penelitian ini dapat digunakan bagi:

1. Bagi penulis  
dijadikan perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat memberikan gambaran mengenai perjanjian leasing.
2. Bagi masyarakat



Dapat memberikan informasi mengenai bagaimana prosedur penarikan kendaraan oleh leasing yang benar.

### 3. Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan bahan referensi dan tambahan informasi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji dalam bidang hukum mengenai perjanjian leasing.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini terdapat 5 sistematika penulisan yang dilakukan dengan menjabarkan ke dalam beberapa bab diantaranya:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisikan penjelasan mengenai latar belakang penulisan yang ada dengan suatu permasalahan dengan dilandaskan pemikiran beserta pengetahuan untuk memberikan jawaban pada rumusan masalah agar dapat sesuai dengan sistematika.

### **BAB II TELAAH PUSTAKA**

Bersikan suatu landasan teori, tinjauan penelitian terdahulu, dan peumusan untuk hipotesis

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Menjabarkan dan menjelaskan terkait tipe, spesifikasi, sumber, dan dengan melakukan pengumpulan , penyajian sampai menganalisis data.

#### BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini mendeskripsikan terkait uraian mengenai hasil penelitian, dan melakukan analisis yang kemudian dapat menginterpretasi hasil serta memberikan argumentasi mengenai penelitian yang

#### BAB V PENUTUP

Bab terakhir dalam penelitian untuk membuat kesimpulan dan memberikan saran terhadap yang sudah diteliti